



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BONOROWO

Jl. Kecamatan Nomor 1 Kecamatan Bonorowo Telp (0287)6651205
E-mail pkm.bonorowo@gmail.com Kode Pos 54395

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO

NOMOR: 440.1/12.1/KEP/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BONOROWO

KEPALA PUSKESMAS BONOROWO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Bonorowo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan Pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BONOROWO
- KESATU : Standar Pelayanan publik pada Puskesmas Bonorowo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Bonorowo sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” meliputi raung lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Pendaftaran
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 4. Pelayanan KIA, KB, Imunisasi;
 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
 6. Pelayanan MTBS
 7. Pelayanan Gawat Darurat
 8. Pelayanan Ruang Persalinan
 9. Pelayanan Laboratorium
 10. Pelayanan Kefarmasian
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum “KEDUA” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Bonorowo.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonorowo

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA PUSKESMA S BONOROWO



KUSTININGSIH

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS BONOROWO
NOMOR :
440.1/12.1/KEP/2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS BONOROWO

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2.	Persyaratan pelayanan	a. Fotokopi KTP/KK b. Kartu berobat / kontrol c. Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien/pelanggan mendaftar di ruang pendaftaran sesuai keluhan atau keperluan b. Pelanggan memberikan kartu berobat atau KTP dan kartu BPJS c. Petugas pendaftaran melayani pelanggan sesuai kebutuhan d. Pelanggan menunggu di ruang tunggu sesuai poli yang dituju
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	a. Peserta BPJS gratis b. Pasien non-BPJS biaya retribusi pendaftaran Rp. 15.000,-
6.	Produk pelayananan	Jasa pendaftaran
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media sosial lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id/

		Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Mesin antrian b. Computer, printer dan jaringan c. ATK, meja, kursi d. Karcis retribusi pendaftaran e. Ruang tunggu, AC, CCTV
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur pendaftaran b. Memiliki kompetensi dengan program komputer (p-care)
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab pendaftaran Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

B. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	Berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan nomor antrian b. Petugas poli/ perawat melakukan anamnesis

		dan pemeriksaan tanda vital c. Dokter memeriksa dan memberikan resep, edukasi atau rujukan jika diperlukan d. Pasien yang menerima resep dipersilakan menuju ke ruang obat sedangkan yang memerlukan rujukan dibuatkan rujukan sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Jasa pemeriksaan umum
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Tensimeter, stetoskop b. Komputer, printer dan jaringan c. ATK, meja, kursi d. Kertas resep, pengantar laboratorium, rujukan e. Ruang tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki STR, SIP b. Memahami tentang standar prosedur pemeriksaan umum c. Memiliki kompetensi dengan program komputer (p-care)
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab UKP Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang (1 dokter umum, 2 perawat)
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

C. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	c. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	Rekam medis pasien
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan nomor antrian b. Petugas poli melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital c. Dokter memeriksa, melakukan tindakan yang diperlukan dan memberikan resep, edukasi atau rujukan jika diperlukan d. Pasien yang menerima resep dipersilakan menuju ke ruang obat sedangkan yang memerlukan rujukan dibuatkan rujukan sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Cabut gigi dewasa 30 menit b. Cabut gigi anak 15 menit c. Tambal gigi 30 menit d. Pembersihan karang gigi 45 menit e. Konsultasi 15 menit
5.	Biaya / tarif	Pasien BPJS (Tindakan diluar pelayanan medik dasar kesehatan gigi dan mulut) a. Tambalan komposit 1. Besar Rp.80.000,- 2. Kecil Rp.60.000,-

		b. Pembersihan karang gigi Per gigi Rp. 5000,- Pasien Umum /non BPJS a. Cabut gigi 1. Gigi susu + topical anestesi Rp. 15.000 2. Gigi susu + injeksi Rp. 20.000,- 3. Gigi permanen + injeksi Rp. 30.000,- 4. Gigi permanen + topical Rp. 30.000 5. Gigi permanen + komplikasi Rp. 60.000,- 6. Gigi molar terakhir (M3) Rp. 60.000 b. Tambalan komposit 1. Besar Rp. 80.000,- 2. Kecil Rp. 60.000,- c. Pembersihan karang gigi Per gigi Rp. 5000,-
6.	Produk pelayanan	Jasa pemeriksaan layanan kesehatan gigi dan mulut
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer, printer dan jaringan b. ATK, meja, kursi c. Dental unit d. Bahan dan obat obatan kesehatan gigi e. Alat alat kedokteran gigi f. Ruang tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur pemeriksaan gigi dan mulut b. Memiliki STR, SIP dan kompetensi tindakan gigi dan kegawat daruratan c. Memiliki kompetensi dengan program komputer (p-care)
10.	Pengawasan	Penanggung jawab UKP

	internal	Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang, 1 dokter gigi dan 1 perawat gigi
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

D. STANDAR PELAYANAN KIA, KB, IMUNISASI;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	a. Buku KIA b. Fotokopi KK/KTP c. Kartu KB d. Persetujuan informed consent
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan nomor antrian b. Petugas poli melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital c. Dokter atau bidan yang bertugas melakukan pemeriksaan sesuai standar, melakukan pelayanan KB serta imunisasi sesuai kebutuhan dan memberikan resep jika diperlukan obat, memberikan edukasi atau rujukan jika diperlukan d. Pasien yang menerima resep dipersilakan menuju ke ruang obat, sedangkan yang memerlukan rujukan dibuatkan rujukan sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. Pemeriksaan ibu hamil 10 menit b. Pemeriksaan ANC terpadu 90 menit

5.	Biaya / tarif	Biaya pemeriksaan gratis Biaya imunisasi gratis Biaya KB (non BPJS) a. pemasangan IUD Rp. 35.000,- b. pembongkaran IUD Rp. 25.000,- c. pemasangan implant Rp. 35.000,- d. pencabutan implant Rp. 35.000,- e. suntikan KB Rp. 20.000,- f. pemeriksaan IVA Rp. 15.000,-
6.	Produk pelayananan	Jasa pemeriksaan ibu hamil Jasa imunisasi Jasa KB
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Tensimeter, Stetoskop, bed periksa b. Komputer, printer dan jaringan c. ATK, meja, kursi d. Ruang tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki STR, SIP dan Kompetensi kegawatdaruratan b. Memahami tentang standar prosedur pelayanan KIA, KB dan Imunisasi c. Memiliki kompetensi dengan program komputer (p-care)
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab UKP Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien

	dan keselamatan pelayanan	b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

E. STANDAR PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	a. Surat rujukan internal b. Rekam medis pasien
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan nomor antrian b. Petugas gizi memberikan edukasi atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk pelayananan	Jasa konsultasi gizi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Alat peraga edukasi gizi b. ATK, meja, kursi c. Ruang tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	Memahami tentang standar prosedur edukasi dan konseling pelayanan gizi

10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab pendaftaran Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

F. STANDAR PELAYANAN MTBS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	a. Rekam medis pasien b. Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan nomor antrian b. Petugas poli MTBS melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital c. Petugas Poli MTBS memeriksa dan memberikan resep, edukasi atau rujukan jika diperlukan d. Pasien yang menerima resep dipersilakan menuju ke ruang obat sedangkan yang memerlukan rujukan dibuatkan rujukan sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Jasa pemeriksaan MTBS
7.	Penanganan pengaduan, saran	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan

	dan masukan	Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Tensimeter anak, stetoskop anak, Timbangan bayi b. Set permainan anak c. Komputer, printer dan jaringan d. ATK, meja, kursi e. Ruang tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur pendaftaran b. Memiliki kompetensi dengan program komputer (p-care)
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab pendaftaran Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

G. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan pasien; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat darurat terpadu;

2.	Persyaratan pelayanan	a. Fotokopi KTP b. Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien gawat darurat dilayani sesuai sop triase kegawatdaruratan b. Petugas ruang gawat darurat melakukan pemeriksaan tanda vital dan anamnesis sesuai standar prosedur ruang triase c. Dokter atau perawat melakukan tindakan sesuai kebutuhan dan memberikan resep, edukasi atau rujukan jika diperlukan d. Pasien yang memerlukan rujukan dibuatkan rujukan sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya / tarif	a. Peserta BPJS gratis b. Pasien non-BPJS dikenakan biaya tindakan ruang gawat darurat sesuai biaya retribusi yang berlaku
6.	Produk pelayanan	Jasa pelayanan tindakan gawat darurat
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Bed pemeriksaan, Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Spirometer b. Komputer, printer dan jaringan c. ATK, meja, kursi d. Ruang tunggu, AC
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur ruang gawat darurat b. Memiliki STR, SIP dan kompetensi

		keawatdaruratan
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab ruang gawat darurat Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

H. STANDAR PELAYANAN RUANG PERSALINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
	Persyaratan pelayanan	c. Fotokopi KTP/KK d. Kartu berobat / control e. Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien bersalin yang datang langsung ke ruang persalinan b. Petugas ruang bersalin melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital serta pemeriksaan tanda tanda persalinan c. Bila pasien sudah waktunya bersalin petugas ruang bersalin memimpin persalinan dan melakukan rujukan jika diperlukan d. Petugas memeriksa kesehatan ibu dan bayi apabila sehat dipulangkan sesuai ketentuan dan bila memerlukan rujukan dilakukan persiapan rujukan dan dirujuk ke RS untuk penanganan lebih lanjut

4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya / tarif	a. Peserta BPJS gratis b. Pasien non-BPJS sesuai perda biaya retribusi
6.	Produk pelayananan	Jasa pelayanan ruang persalinan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Bed Ginekologi, Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Pulse Oximetry, Fetal Doppler b. Partus Set c. ATK, meja, kursi d. Ruang tunggu, AC
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur persalinan b. Memiliki STR, SIP, kompetensi persalinan normal dan kompetensi kegawatdaruratan
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab ruang persalinan Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

I. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik
2.	Persyaratan pelayanan	Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai urutan antrian b. Petugas laboratorium melakukan anamnesis dan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan c. Petugas Laboratorium memberikan hasil tes pemeriksaan laboratorium dan memberikan kuitansi biaya jika pasien yang berobat tidak memiliki kartu BPJS
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai jenis pemeriksaan laboratorium
5.	Biaya / tarif	c. Peserta BPJS gratis d. Pasien non-BPJS sesuai perda biaya retribusi
6.	Produk pelayanan	Jasa pemeriksaan laboratorium
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Alat alat pemeriksaan laboratorium b. Komputer, printer dan jaringan c. ATK, meja, kursi d. Kuitansi pembayaran laboratorium

		e. Ruang tunggu, AC
9.	Kompetensi pelaksana	c. Memahami tentang standar prosedur laboratorium d. Memiliki STR, kompetensi pelatihan laboratorium
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab Laboratorium Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

J. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan	Kertas resep
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil sesuai urutan antrian kertas resep yang masuk b. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep c. Petugas farmasi memberikan obat kepada pasien dan memberikan edukasi cara pemakaian obat
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Gratis

6.	Produk pelayananan	Jasa pelayanan obat
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan/saran, website, email, sms, wa dan media social lain Website : https://puskesmasbonorowo.kebumenkab.go.id Email : pkm.bonorowo@gmail.com Sms, wa : 081329882158 Instagram : puskesmas bonorowo
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Timbangan obat, alat pembuat puyer b. Rak dan Lemari Obat, Obat obatan c. ATK, meja, kursi d. Ruang tunggu, AC
9.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami tentang standar prosedur pelayanan farmasi b. Memiliki STR Kompetensi kefarmasian
10.	Pengawasan internal	Penanggung jawab farmasi Tim mutu Puskesmas
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Sistem keamanan dan keselamatan pasien b. Penggunaan APD sesuai standar baik pengguna maupun petugas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Lokakarya mini dilaksanakan berkala setiap bulan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat / pelanggan terhadap pemberi layanan

KEPALA PUSKESMAS BONOROWO



KUSTININGSIH